



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 001/HK.03.1/36/2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022;

- Mengingat :
  - 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;

g. Tim Pengawasan; dan

h. Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Menetapkan Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 20 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 001/HK.03.1/36/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Wahyul Furqon	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Rohimah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nurkhayat Santosa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	H. Agus Sutisna	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Masudi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6.	Eka Satialaksmana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ferry Syahminan NIP. 1970121 1199703 1 002	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; dan
2.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
6.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Plt. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7.	Dede Kusmana NIP. 19760601 200811 1 001	Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; dan
2.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Aldhi Riski Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.</li> </ul>
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Plt. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Ratih Permata W. M. NIP. 19820111 200912 2 004	Pelaksana	Anggota	
IV.	PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; dan</li> </ul>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
3.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Plt. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	Aldhi Riski Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan
4.	Masytha Ariwa Hisana NIP. 19970816 202012 2 005	Pelaksana	Anggota	
5.	Amsar Tamsar Nugraha NIP. 19750929 200811 1 001	Pelaksana	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
2.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	5	
3.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	<p>Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan</p> <p>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</p>	
4.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Pelaksana	Anggota		
5.	Fachri Muhammad Wendry NIP. 19920622 202012 1 005	Pelaksana	Anggota		
6.	Zulisa Maulida NIP. 19960718 202012 2 010	Pelaksana	Anggota		
7.	Ali Richard NIP. 19750901 200811 1 001	Pelaksana	Anggota		
8.	Nurjaman NIP. 19660315 201212 1 002	Pelaksana	Anggota		
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota		
2.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	<p>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan</p> <p>- Menyusun Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.</p>	
3.	Eka Rafianto NIP. 19771216 200912 1 001	Pelaksana	Anggota		
4.	Iip Kurniawan Aris NIP. 19820616 200811 1 001	Pelaksana	Anggota		
5.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Pelaksana	Anggota		
6.	Sukaryawan NIP. 19710307 201212 1 004	Pelaksana	Anggota		
7.	Agus Rukmana NIP. 19720621 201212 1 005	Pelaksana	Anggota		
8.	Arius NIP. 19760404 201212 1 003	Pelaksana	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Asesor	
3.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Pelaksana	Anggota	
4.	Qoriyatiningssih NIP. 19781104 200902 2 003	Pelaksana	Anggota	
5.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 002	Pelaksana	Anggota	
6.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Pelaksana	Anggota	
7.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Pelaksana	Anggota	
8.	Isnaini Ayub NIP. 19710822 201212 1 004	Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Ferry Syahminan NIP. 1970121 1199703 1 002	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> </ul>
3.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</li> </ul>
4.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dan</li> </ul>
5.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</li> </ul>
6.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
7.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
8.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
9.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Patisipasi Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
10.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Plt. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

